

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 111/REKTOR/SK/P-ID/XII/2020

## TENTANG

### BESARAN PENALTI IKATAN DINAS KEPENGURUSAN NIDN DAN JABATAN FUNGSIONAL

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan kepastian tentang keberlangsungan ikatan dinas;
- b. bahwa dalam melaksanakan ikatan dinas dipandang perlu menentukan besaran penalti agar mengurangi risiko;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
4. Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BESARAN PENALTI IKATAN DINAS KEPENGURUSAN NIDN DAN JABATAN FUNGSIONAL.




- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan besaran penalti sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) terhadap dosen yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian Ikatan Dinas kepengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan besaran penalti sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) terhadap dosen yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian Ikatan Dinas kepengurusan Jabatan Fungsional.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 Desember 2020

Rektor,

  
  
**Dr. Ir. Bob Foster, M.M**  
**NIK 5007.99.001**



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara (sebagai Laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian SDM;
5. Kepala Bagian Keuangan.